



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1970
TENTANG
PERENCANAAN HUTAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari Hutan Serba Guna dan Lestari perlu didahulukan dengan Perencanaan Hutan yang meliputi peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan,
- b. bahwa untuk memperoleh keseragaman, ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang Perencanaan Hutan serta sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan khususnya ketentuan pasal 5, 6, 7 dan 8 dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Perencanaan Hutan dalam suatu Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra tingkat I.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERENCANAAN HUTAN.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Didalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Perencanaan Hutan adalah penyusunan pola tentang peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serbaguna dan lestari serta penyusunan pola kegiatan-kegiatan pelaksanaannya menurut ruang dan waktu.
- (2) Rencana Umum adalah rencana yang memuat peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan.
- (3) Rencana Pengukuhan Hutan adalah rencana yang memuat kegiatan kegiatan pemancangan dan penataan batas untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan.
- (4) Rencana Penata-gunaan Hutan adalah rencana yang memuat kegiatan-kegiatan peruntukan sebagian atau seluruh kawasan hutan sesuai dengan fungsinya menjadi : Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Suaka Alam dan atau Hutan Wisata.
- (5) Rencana Penataan Hutan adalah rencana yang memuat kegiatan-kegiatan untuk penyusunan Rencana Karya Pengurusan Hutan selama jangka waktu tertentu.
- (6) Rencana Karya Pengusahaan Hutan adalah rencana yang memuat kegiatan-kegiatan Pengusahaan Hutan yang telah ditata, dalam rangka pemanfaatan hutan secara ekonomis dan berdasarkan azas kelestarian.
- (7) Bagan Kerja adalah rencana yang memuat kegiatan-kegiatan pemanfaatan hutan yang belum ditata dengan berpegangan kepada azas kelestarian.
- (8) Penataan Hutan adalah kegiatan guna menyusun Rencana Karya yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.
- (9) Penatagunaan Hutan adalah kegiatan-kegiatan guna menetapkan hutan menurut fungsinya.

(10) Panitia ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (10) Panitia Tata Batas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pertanian dalam rangka Pengukuhan Hutan.
- (11) Inventarisasi Hutan adalah pengumpulan dan penyusunan data-data mengenai hutan dalam rangka memanfaatkan hutan bagi masyarakat secara lestari dan serba-guna.
- (12) Survey adalah kegiatan invenstarisasi dilapangan.
- (13) Daerah Aliran Sungai adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber-sumber air lainnya yang menyimpannya serta pengalirannya dihimpun dan ditata berdasarkan hukum-hukum alam sekelilingnya demi keseimbangan daerah tersebut.

Pasal 2.

- (1) Tujuan Perencanaan Hutan adalah agar segala kegiatan termaksud pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan secara terarah dan rasionil untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
- (2) Perencanaan Hutan termaksud pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini terdiri dari :
 - a. Rencana Umum;
 - b. Rencana Pengukuhan Hutan;
 - c. Rencana Penata-gunaan Hutan;
 - d. Rencana Penata Hutan.

BAB II.

INVENTARISASI DAN SURVEY.

Pasal 3.

- (1) Menteri Pertanian wajib mengadakan survey dan inventarisasi sebagai dasar Perencanaan Hutan.
- (2) Inventarisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Inventarisasi dilakukan dengan survey mengenai keadaan fisik daerah alam flora dan fauna dari seluruh hutan, serta sosial ekonomi masyarakat didalam dan disekitarnya.
- (3) Dalam melaksanakan survey dan inventarisasi, jika dipandang perlu Menteri Pertanian dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB III. RENCANA UMUM.

Pasal 4.

- (1) Menteri Pertanian wajib menyusun Rencana Umum untuk menentukan peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan.
- (2) Pada dasarnya Rencana Umum disusun untuk tiap-tiap daerah aliran sungai (water-shed).
- (3) Menteri Pertanian mengeluarkan pedoman-pedoman pelaksanaan untuk Instansi-intansi Pelaksanaan di Pusat dan di Daerah.

BAB IV. RENCANA PENGUKUHAN HUTAN.

Pasal 5.

- (1) Rencana Pengukuhan Hutan disusun oleh Menteri Pertanian berdasarkan Rencana Umum.
- (2) Berdasarkan Rencana Pengukuhan Hutan, Menteri Pertanian menunjuk wilayah-wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan.
- (3) Untuk melaksanakan Pengukuhan Hutan, Menteri Pertanian membentuk Panitia Tata Batas yang tata-kerjanya akan diatur lebih lanjut.
- (4) Wilayah hutan yang dikukuhkan oleh Menteri Pertanian sebagai Kawasan Hutan.

(5) Perubahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (5) Perubahan batas Kawasan yang telah ditetapkan dengan Berita Acara Tata Batas, harus dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.

BAB V.

RENCANA PENATA-GUNAAN HUTAN.

Pasal 6.

Rencana Penata-gunaan disusun berdasarkan Rencana Pengukuhan Hutan sesuai dengan fungsi hutan yang bersangkutan meliputi :

- a. Hutan Lindung;
- b. Hutan Produksi;
- c. Hutan Suaka Alam;
- d. Hutan Wisata.

Pasal 7.

- (1) Rencana Penata-gunaan Hutan didasarkan atas pertimbangan:
 - a. Letak dan keadaan hutan;
 - b. Topografi;
 - c. Keadaan dan sifat tanah;
 - d. Iklim;
 - e. Keadaan dan perkembangan masyarakat;
 - f. Lain ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut.
- (2) Penata-gunaan Hutan Lindung bertujuan untuk memperoleh fungsi sebesar-besarnya terhadap pengaturan tata-air, pemeliharaan kesuburan tanah serta pencegahan bencana banjir dan erosi.
- (3) Penata-gunaan Hutan Produksi bertujuan untuk mempertahankan produksi hasil hutan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor.
- (4) Penata-gunaan Hutan Suaka Alam bertujuan untuk melindungi keadaan alam untuk menghindarkan kemusnahan dan/atau demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

(5) Penata-gunaan ...